

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP PEMIKIRAN SAYYID ABU  
BAKAR AL-MASHURI AD-DIMYAŦI TENTANG NIKAH *TAĤLĪL*  
DI DALAM KITAB *I'ĀNAT AL-ŦĀLIBĪN***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Nurfikri Amin**

**C91215145**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurfikri Amin

Nim : C91215145

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maşlahah* Terhadap Pemikiran Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyati Tentang Nikah *Tahîl* Di Dalam Kitab *I'ānat Al-Ṭālibin*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Januari 2019

Saya yang menyatakan.



Muhammad Nurfikri Amin  
NIM. C91215145

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurfikri Amin NIM. C91215145 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Mei 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, representing the name of the supervisor.


Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurfikri Amin NIM. C91215145 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selama, tanggal 25 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003

Penguji II,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag.  
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag  
NIP. 197908012011012003

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI.  
NIP. 199007122015032000

Surabaya, 2 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nurfikri Amin  
NIM : C91215145  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [izulfikri284@gmail.com](mailto:izulfikri284@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PEMIKIRAN SAYYID ABU BAKAR AL-  
MASHURI AD-DIMYAŢI TENTANG NIKAH *TAHLİL* DI DALAM KITAB *I'ĀNAT AL-  
TĀLIBĪN***


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

  
(Muhamad Nurfikri Amin)











Alquran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau “*mītsāqān ghalīḍā*” sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Qs. an-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>3</sup>

Di dalam undang-undang tentang perkawinan juga disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dengan demikian pernikahan merupakan janji suci antara pria dan wanita di dalam akad nikah dan bertujuan untuk mencapai keluarga yang Sakinah (tenang), Mawadah (keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani), Rahmah (keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keharmonisan).<sup>5</sup>

Akan tetapi hidup tidak ada seseorang yang bisa memprediksi dan menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam pernikahan untuk memelihara keharmonisan, kasih sayang dan cinta bukanlah hal yang mudah mungkin disebabkan oleh faktor uang, faktor orang ketiga ataupun kurang puasnya suami ataupun istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing dan masih banyak faktor

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 133.

<sup>4</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Tangerang Selatan: SL Media, 2017), 7.

<sup>5</sup>Abd.Shomand, *Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia...*, 262.

penyebab terjadinya (talak). Talak adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah, tetapi boleh dilakukan. Talak menurut istilah bahasa berarti melepas ikatan, sedangkan menurut istilah (agama) telah berarti melepas ikatan perkawinan (nikah)<sup>6</sup>

Fuqaha telah sependapat bahwa talak itu ada dua macam yaitu talak *bain* dan talak *raj'i*.

1. Talak *raj'i* ialah talak yang memberi peluang kepada suami untuk kembali (rujuk) kepada istrinya, selama istrinya masih dalam masa iddah, tanpa melalui pernikahan yang baru. Talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan (*'iwadh*) dari pihak istri.

Yang dimaksud dengan rujuk adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Mahalli yang dikutip oleh Muhammad Bakri Al-Habsi :

الرُّجْعُ الرَّدُّ إِلَى التَّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ

“Rujuk ialah kembali kedalam hubungan perkawinan akibat cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa iddah”<sup>7</sup>

Dasar hukumnya adalah QS. Al-baqorah ayat 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۝

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula) <sup>8</sup>

<sup>6</sup>Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islāmiyah, 1996), 34.

<sup>7</sup>Muhammad Bakir Al-Habsi, *Fikih Praktis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Ulama'* (Bandung: Mizan, 2002), 204-205.

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya...*, 465.

2. Thalaq *ba'in* ialah talak yang tidak memberi peluang kepada suami untuk kembali (*ruju'*) lagi kepada istrinya, karena ia telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, sehingga jika ingin kembalikepada istrinya ia harus melalui pernikahan yang baru. Dan untuk bisa kembali kepada istrinya maka mantan istrinya tersebut harus dinikahi oleh laki-laki lain.<sup>9</sup>

Talak *ba'in* ada dua macam yaitu talak *ba'in shughra* dan talak *ba'in kubra*.

- a. Talak *ba'in shughro*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, atau jatuh atas permintaan istri berdasarkan *'iwadh*(tebusan) atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk *faskh*. Dalam bentuk perceraian ini suami tidak boleh (*ruju'*), kecuali melalui pernikahan baru.
- b. Talak *ba'in kubra*, yaitu talak tiga, talak *ba'in kubra* berakibat tidak adanya peluang bagi suami untuk *rujuk* kembali kepada istrinya, sekalipun dengan pernikahan baru, kecuali jika : (1) mantan istri telah menikah dengan laki-laki yang lain,(2) mantan istri telah disetubuhi laki-laki tersebut,(3) mantan istri telah cerai dengan laki-laki tersebut, dan (4) mantan istri telah habis masa 'iddahnya dengan laki-laki tersebut.<sup>10</sup>

Sebagai dasar hukumnya adalah (Qs. Albaqarah ayat 230.):

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

<sup>9</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 323.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1996), 68.

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>11</sup>

Jadi dengan pengertian talak di atas dapat dipahami bahwa suami yang telah mentalak istrinya dengan talak *ba'in* maka suami tidak dapat kembali kecuali mantan istrinya tersebut sudah dinikahi laki-laki lain. Sayangnya kasus seperti ini banyak terjadi hanya formalitas adanya akad nikah saja. laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh mantan suaminya disebut nikah *muhalil*.

Sebagaimana dikatakan oleh H.E. Hassan Saleh dalam bukunya kajian *Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*: bahwa nikah *tahlil* adalah nikah yang dilakukan seseorang dengan wanita mantan istri yang telah dijatuhi talak tiga, yang pernah dinikahi orang lain dan diceraikan pula.<sup>12</sup> Di dalam nikah *tahlil* inilah yang terdapat persoalan dan masalah, ketika di dalam nikah terdapat syarat, Di mana mantan suami mencari laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya dengan mengajukan syarat bahwa setelah kamu menikah nanti ceraikanlah mantan istriku sesudah kamu memenuhi syarat muhalil, agar aku bisa kembali lagi kepada mantan istriku, banyak terjadi persyaratan di dalam nikah tahlil seperti ini, biasanya muhalil diminta dengancara dibayar oleh suami yang telah mentalak tiga istrinya.

Di kalangan imam mazhab terdapat perbedaan pendapat mengenai nikah *tahlil* yang terdapat syarat di dalamnya, apakah sah atau tidak jika terjadi pernikahan *tahlil* yang seperti ini. Adapun pendapat ulama yang berhubungan

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya...*, 463.

<sup>12</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer...*, 317.



الْمَحَلَّلَ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَوَاطَأُوا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَقَدُوا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ مُضْمِرِينَ ذَلِكَ فَلَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ بِهِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ إِذْ كُلُّ مَا لَوْ صُرِحَ بِهِ أَبْطَلَ يَكُونُ إِضْمَارُهُ مَكْرُوهًا.

(Perkataan mushonif dengan nikah yang sah) dan yang di maksud sesungguhnya allah swt menggantungkan kehalalan (*muḥalil*) ialah dengan nikah, dan ia (*muḥalil*) sesungguhnya memperoleh nikah yang sah. Dan tidak termasuk nikah (tidak dianggap sudah ada muhalinya apabila waita itu diwathi' menjadi budak aiman atau diwathi' secara subhat, maka ini tidak mencukupi. Dan di kecualikan dari ucapanya mushonif (dengan nikah yang sah) yaitu nikah yang rusak, seperti yang di syartkan pada sumi yang kedua di dalam tubuh akad ucapan nanti kalo sudah di jima' maka talaklah atau tidak ada nikah antara kalian berdua sesungguhnya syarat ini tidak mengesahkan pada nikah taḥlil, berdasarkan hadis Rasulullah saw: Allah melaknat *muḥallil* dan *muḥallalahu* (suami kedua dan pertama). Berbeda apabila pensyaratan seperti diatas dilakukan sebelum akad kemudian ketika waktu akad tanpa menyebutkan syarat-syarat yang tersimpan, maka tidak merusak nikahnya muhalil, tetapi hukumnya makruh. Berdasarkan kaidah "segala hal yang bila di perjelas dapat mebatalkan, maka merahasiakan hal tersebut hukumnya makruh"<sup>15</sup>

Bertitik tolak dari pendapat di atas penulis terdorong untuk meneliti pendapat Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyathi di atas, dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: "**Analisis *maṣlaḥah* Terhadap Pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati Tentang Nikah *Taḥlīl* di Dalam Kitab *I'ānat al-Ṭalībīn***".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pemikiran Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyati Tentang Nikah *taḥlīl* di Dalam Kitab *I'ānat al-*

<sup>15</sup>Sayid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi, *I'ānat al-Ṭalībīn* (Semarang: Toha Putra, 1993), 25.

*Talibin*” Memiliki latar belakang masalah sehingga dapat diketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan *muḥallil* dalam hukum perkawinan islam menurut pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati.
2. Masalah *muḥallil* di dalam hukum perkawinan islam menurut pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati.
3. Argumentasi Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati tentang nikah *taḥlil*
4. Keabsahan nikah *taḥlil* menurut pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati.
5. Dasar hukum pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati tentang nikah *taḥlil*.
6. Pemikiran Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri mengenai keabsahan nikah *taḥlil* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭalibin*.
7. Relevansi pemikiran Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri tentang nikah *taḥlil* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭalibin* dengan teori *maṣlaḥah*.

Agar penelitian ini tidak melebar maka penulis membatasi dan memfokuskan kepada masalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri mengenai keabsahan nikah *taḥlil* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭalibin*.
2. Relevansi *pemikiran* Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri tentang nikah *taḥlil* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭalibin* dengan teori *maṣlaḥah*.



### C. Rumusan Masalah

Masalah yang telah dibatasi dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati tentang keabsahan nikah *tahlil* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭālibīn*?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri tentang nikah *tahlil* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭālibīn* dengan teori *maṣlaḥah*?

### D. Kajian pustaka

Kajian pustaka disinis sebagai deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu. Dari beberapa literatur yang penulis baca tentang nikah tahlil, penulis menemukan beberapa penelitian tentang nikah tahlil antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Praktek Nikah Tahlil (Studi Pada Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Jambi)*” (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang ditulis oleh Soprianto. Skripsi ini menganalisis praktek nikah *tahlil* di Desa Suka Jaya

Kecamatan Muko-muko Bathin Vii, Kabupaten Bungo, Jambi.<sup>16</sup>Di dalamnya dinyatakan bahwa nikah *tahlil* hukumnya sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Akan tetapi jika terdapat rekayasa di dalam nikah tersebut hukumnya tidak boleh atau diharamkan, perbedaan pendapat dengan skripsi penulis yang di mana hukum nikah muhalil yang terdapat rekayasa di dalamnya hukumnya sah, akan tetapi makruh apabila tidak disebutkan pada waktu melaksanakan akad nikah.

2. Skripsi dengan judul “*Nikah tahlil Menurut Imam Abu Hanifah*”, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau) yang ditulis oleh Ahmad Zarkasyi. Skripsi ini menganalisis pendapat imam Abu Hanifah tentang nikah *tahlil*.<sup>17</sup> Menurut penulis, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan hukum pernikahan *tahlil* itu tidaklah batal (shah). Jika dilakukan dengan akad yang sah, syarat *tahlil* yang diucapkan sebelum akad atau ketika akad tidaklah membatalkan sahnya akad. Bahkan laki-laki yang menikahi itu mendapat pahala. Jika maksudnya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu (syahwat), maka hukumnya makruh dan perkawinan itu sah juga.

Perbedaan pendapat dengan skripsi penulis yang di mana hukum nikah *tahlil* yang terdapat rekayasa di dalamnya hukumnya sah, akan tetapi makruh apabila tidak disebutkan pada waktu melaksanakan akad nikah dan apabila

---

<sup>16</sup>Soprianto, “Praktek Nikah Tahlil (Studi Pada Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii, Kabupaten Bungo, Jambi)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

<sup>17</sup>Ahmad Zarkasyi, “(Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi)” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).

disebutkan pada waktu akad itu dapat merusak pernikahan dan hukumnya haram.

3. Skripsi dengan judul *Praktik Nikah Tahlīl Di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut*, (Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin) yang ditulis oleh Daniati. Skripsi ini meneliti tentang praktek di lapangan dan bagaimana hukumnya,<sup>18</sup> menurut penulis mengenai praktek nikah *tahlīl* ini tidak benar dan bertentangan dengan hukum Islam. Seharusnya istri yang ditalak tiga tidak bisa kembali lagi kepada mantan suaminya terkecuali mantan istrinya telah menikah kepada laki-laki lain tanpa niat *tahlīl*.

Perbedaan pendapat dengan skripsi penulis yang di mana hukum nikah muhalil yang terdapat rekayasa di dalamnya hukumnya sah, akan tetapi makruh apabila tidak disebutkan pada waktu melaksanakan akad nikah.

4. Skripsi dengan judul *Persepsi Tokoh Masyarakat Cipanas Terhadap Nikah Muhalil Sewan (study kasus di Desa Girilaya Kec. Cipanas Kab. Lebak)*, (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten) yang ditulis oleh Neng Munawaroh. Skripsi ini meneliti tentang praktek di lapangan dan bagaimana hukumnya,<sup>19</sup> menurut penulis mengenai nikah *tahlīl* di Desa tersebut mempunyai dua pendapat yang pertama hukumnya haram

<sup>18</sup>Daniati, "Praktik Nikah Tahlīl Di Desa Batalang kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut" (Skripsi--UIN Antasari, Banjarmasin, 2017).

<sup>19</sup> Neng Munawaroh, "Persepsi Tokoh Masyarakat Cipanas Terhadap Nikah Muhalil Sewan (Study Kasus di Desa Girilaya Kec. Cipanas Kab. Lebak)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).

yang kedua diperbolehkan apabila nikah *tahlil* tersebut bertujuan seperti halnya nikah biasa.

Perbedaan pedapat dengan skripsi penulis yang di mana hukum nikah *tahlil* yang terdapat rekayasa di dalamnya hukumnya sah, akan tetapi makruh apabila tidak disebutkan pada waktu melaksanakan akad nikah dan apabila disebutkan pada waktu akad itu dapat merusak pernikahan dan hukumnya haram.

5. Skripsi dengan judul *Presepsi Masyarakat Terhadap Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kecamatan Tapang Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam*, (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru) yang ditulis oleh Sabri. Skripsi ini meneliti tentang praktek di lapangan dan bagaimana hukumnya,<sup>20</sup> menurut penulis mengenai nikah *tahlil* di Desa tersebut dilakukan secara *sirrih* (diam-diam) dan tanpa buku nikah, sedangkan menurut tinjauan hukum Islam pelaksanaan nikah *tahlil* di Desa tersebut tidak sah, disebabkan menurut jumhur ulama' adalah *fasid* (rusak).

Perbedaan pedapat dengan skripsi penulis yang di mana hukum nikah *tahlil* yang terdapat rekayasa di dalamnya hukumnya sah, akan tetapi makruh apabila tidak disebutkan pada waktu melaksanakan akad nikah dan apabila

---

<sup>20</sup> Sabri, "judul Presepsi Masyarakat Terhadap Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kecamatan Tapang Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015).

disebutkan pada waktu akad itu dapat merusak pernikahan dan hukumnya haram.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan sebelumnya. Perbedaannya adalah penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan pendapat Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-dimyati tentang nikah *tahliil* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭālibīn*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya, dapat diketahui secara jelas dan terperinci terkait penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan penjelasan tentang pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-dimyati tentang keabsahan nikah *tahliil* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭālibīn*.
2. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana relevansi pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri tentang nikah *tahliil* di dalam kitab *I'ānat Al-Ṭālibīn* dengan teori *maṣlahah*.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian.**

Ada dua kegunaan yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagaimana untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang hukum pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan status pernikahan *tahlil*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Islam pada umumnya, terutama sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah mengenai status pernikahan *tahlil*.

#### G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalah fahaman sehubungan dengan judul di atas, yaitu:

1. Konsep analisis *maṣlahah* adalah ketentuan-ketentuan teori *maṣlahah* sebagaimana yang terdapat dalam kitab ushul fiqh yakni sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan segala kerusakan.
2. Pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati tentang nikah *tahlil* sebagaimana yang tertera pada judul skripsi ini maksudnya adalah hukum melakukan nikah *tahlil* menurut pemikiran beliau yang didasarkan dengan Alquran, hadis, qiyas

## H. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

### 1. Data yang Dikumpulkan

Data yang penulis himpun untuk menjawab pertanyaan yang ada adalah data tentang pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-dimyati tentang nikah *tahlil*

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung dari sumber pertama (asli). Bahan data primer dari penelitian ini adalah kitab "*I'ānat al-Ṭālibīn*" yang dikarang oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syathā ad-Dimyati. Kitab ini adalah sarah atau penjelas dari kitab *Fath al-Mu'in* yaitu suatu kitab rujukan pembahasan masalah fikih, sedangkan kitab *I'ānat al-Ṭālibīn* sangat mashur di kalanga ulama' salaf yang di dalamnya terdapan perjalasan fikih yang sangan detail dan terperinci.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa buku dan kitab-kitab dan beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan judul di atas, yaitu: *buku Ushul Fiqih*, *buku Al-Jawi Al-Maki*, *Jurnal-Jurnal*, dan lainnya yang relevan dengan judul di atas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat di muka dikumpulkan dengan teknik studi dokumen atau dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku/kitab-kitab, dokumen, dan lain-lain.

Dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa buku-buku/kitab-kitab, hasil penelitian terdahulu mengenai nikah *tahliil* di dalam kitab *I'arat al-Ṭālibīn* agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisis masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

### 4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian adalah teknik kualitatif deskriptif analisis dan analisis isi:



- a. Deskriptif Analisis yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah di peroleh melalui analisis yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut atau dalam bentuk penjelasan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpul adalah data yang berkaitan mengenai nikah *tahlīl* di dalam kitab *I'ānat al-Tālibīn*.

Setelah semua data terkumpul dan sudah dianalisis maka setelah itu disimpulkan bagaimana titiktemu permasalahan tersebut guna untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

- b. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi. Metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif. Data-data tentang nikah *tahlīl* yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *maṣlahah* setelah itu diambil kesimpulan.

---

<sup>21</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 84.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum yang memuat: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, sistematika pebahasan.

Bab kedua adalah kerangka teoritis yang meliputi pengertian masalah, macam-macam masalah, syarat-syarat *maṣlaḥah*, fungsi *maṣlaḥah* dan tujuan *maṣlaḥah*.

Bab ketiga berisi data penelitian terhadap pemikiran Sayyid Abu Bakar tentang nikah *tahḥīl* yang meliputi biografi Sayyid Abu Bakar, pendidikan dan karya-karyanya, Pandangan ulama' terhadap kitab *I'ānat al-Ṭālibīn* yang dikarang oleh Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi, pemikiran Sayyid Abu Bakar tentang nikah *tahḥīl* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭālibīn* dan metode istinbat hukum Sayyid Abu Bakar tentang nikah *tahḥīl*.

Bab keempat adalah analisis *maṣlaḥah* tentang nikah *tahḥīl* terhadap pemikiran Sayyid Abu Bakar tentang nikah *tahḥīl* yang meliputi analisis pemikiran Sayyid Abu Bakar tentang nikah *tahḥīl* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭālibīn*,



## BAB II

### KAJIAN TEORI TENTANG *MAŞLAĦAH*

#### A. Pengertian *Maşlahah*

Dilihat dari segi bentuk kata dan lafalnya, kata *maşlahah* adalah katadari bahasa arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal) setimbangan dengan *maf'alah* dari kata *al-şalah*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-maşalih*. Kata tersebut mengandung makna:<sup>1</sup>

كُونُ الشَّيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءِ

“Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntuknya “

Misalnya keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *maşlahah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (manfaat) dan kata *al-hasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-mafsadah* ialah kata *al-shar* (keburukan) *adh-dharr* (bahaya) dan *as-sayyi'ah* (keburukan). Alquran sendiri selalu menggunakan kata *al-hasanah* untuk menunjukkan pengertian *maşlahah*, serta kata *as-sayyi'ah* untuk menunjukkan pengertian *al-mafsadah*.

---

<sup>1</sup>Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 304.

Adapun dilihat dari batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian: yaitu menurut ‘urf dan syara’. Menurut ‘urf, yang dimaksud dengan dengan *maṣlaḥah* ialah :

السَّبَبُ الْمُوَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ

Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat

Selanjutnya, pengertian *maṣlaḥah* secara *syara*’ ialah:

السَّبَبُ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Sebab–sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syara*’, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-‘adat*)”.

Imam al-Ghazali (450-505H) berpemikiran, pada dasarnya (secara bahasa atau ‘urf) kata *maṣlaḥah* menunjukkan pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemadaratan (bahaya), Sedangkan menurut Izzudin bin Abdul Aziz bin Abdussalam (577-660 H) bahwa *maṣlaḥah* dan mafsadah masing-masing terdiri dari empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya, kebahagiaan, dan sebab-sebabnya. Sedangkan *mafsadah* ialah penderitaan, serta kedukaan, dan sebab-sebabnya.<sup>2</sup>

Ulama ushul fiqih (*usuliyin*) mengemukakan pengertian terminologi *Maṣlaḥah* dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu sama lain memiliki kesamaan. Definisi-definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Imam al-Ghazali menguraikan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Ibid., 305.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَلَسْنَا نَعْنِي ذَٰلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ  
الْمَنْفَعَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى  
مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“pada dasarnya masalah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari kemadaramatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari kemadaramatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksud dengan masalah ialah memelihara tujuan-tujuan syara’ “<sup>3</sup>

Uraian Imam al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *maṣlahah* dalam pengertian syara’ ialah, meraih manfaat dan menghindari kemadaramatan dalam rangka memelihara tujuan syara’, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemadaramatan yang semata-mata demikepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara’, apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *maṣlahah* tetapi sebaliknya, merupakan *mafsadah*.<sup>4</sup>

*Sementara* itu Al-Khawarizmi (w. 775 H) menjelaskan, yang dimaksud dengan *maṣlahah* ialah:

“Memeliharatujuan syara’ dengancara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.”

<sup>3</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 114-115.

<sup>4</sup>Ibid., 306.

Selanjutnya Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada fakultas syariah Universitas Damsiq, menjelaskan pengertian *maṣlaḥah* sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Manfaat yang di maksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik terhadap peeliharaannya terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.”

Definisi-definisi yang dimaksud di atas menunjukkan beberapa persamaan, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. *Maṣlaḥah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara *maṣlaḥah* dan tujuan *syara'*.
- b. Pengertian *maṣlaḥah* mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindari kemudaratan. Dalam *hal* ini, definisi yang disebut *al-Khawarizmi* sudah secarainklusif mengandung pengertian tersebut.

Dari penjelasan pengertian *maṣlaḥah* dalam konsep hukum Islam di atas sekaligus menunjukkan, tidak dapat menerjemahkan kata *maṣlaḥah* dengan kesejahteraan sosial saja, sebab konsep kesejahteraan sosial hanya mencakup persoalan duniawi saja, sedangkan *maṣlaḥah* mencakup keseluruhan yaitu dunia dan akhirat sekaligus. Dengan demikian kesejahteraan sosial hanya menampung setengah dari makna yang terkandung dalam kata *maṣlaḥah*.

<sup>5</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1990), 27.

<sup>6</sup>Ibid., 307.

## B. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah* adalah diambil dari Alquran maupun *al-sunnah* yang banyak jumlahnya, seperti ayat berikut:

1. Ayat Alquran tentang *maṣlaḥah* Ayat-ayat Alquran yang menerangkan tentang pensyariatian hukum Islam dengan kepentingan. Kemaslahatan ada di dalam surat Yunus ayat 57-58:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus : 57)<sup>7</sup>

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨

“Katakanlah, dengan karunia Allah Swt dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus : 58)<sup>8</sup>

Firman Allah Swt di atas menerapkan bahwa, seberapapun sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah Swt telah memberikan pedoman yaitu Alquran. Dengan pelajaran Alquran itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang mana diperbolehkan dan mana yang dilarang.

<sup>7</sup>Kementrian agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 340.

<sup>8</sup>Ibid., 341.



2. Nash dari *al-sunnah* yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maṣlaḥah* adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضرر والضرا ر  
 Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)<sup>9</sup>

### C. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Dari uraian pengertian *maṣlaḥah* menurut peristilahan *ushuliyin* di atas, maka dapat diketahui bahwa ada macam-macam *maṣlaḥah*, *maṣlaḥah* menurut Abu Ishak al-Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

1. Dari Segi Kualitas atau Kepentingan kemaslahatan

- a. *Maṣlaḥah al-ḍarūrīyah*<sup>10</sup>

Kemaslahatan yang berhubungan dengankebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣaliḥ al-khamsah*. *maṣlaḥah* ini

<sup>9</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Juz 2* (Bairut: Dar al-fikr, 1993), 784.

<sup>10</sup>Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 82.

merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada apada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini menurut Syaṭibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui *uṣhul al-ibadat*, pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat dan sebagainya. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan dengan berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, pakaian, dan memiliki tempat tinggal serta melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan dengan dilakukan melalui kegiatan muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia. Pemeliharaan kelima bentuk ini juga terwujud dalam ketentuan hukum jinayat dan perintah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

b. *Maṣlahah Al-Ḥajīyah*<sup>11</sup>

Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-maṣalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-maṣalih al-khamsah*). *Maṣlahah* ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *maṣlahah* ini

---

<sup>11</sup>Ibid., 83.

dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

Contoh *maṣlahah al-ḥajīyah* ialah, terdapatnya ketentuan tentang *rukḥṣah* (keringanan) dalam ibadah, seperti, *rukḥṣah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (*musafir*). Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dari cara yang halal. Demikian juga dengan ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar, semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi hanya bersifat sekunder saja. Artinya, jika aturan-aturan tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.

c. *Maṣlahah al-ṭahṣīniyah*<sup>12</sup>

Kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapikemaslahatan sebelumnya (*maṣlahah al-ḥajīyah*). Jika mashlahah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemadharatan.

---

<sup>12</sup> Ibid.

Contoh *maṣlahah al-ṭahsīnīyah* di dalam ibadah ialah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkandiri kepada allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya, sedangkan contoh dalam kebiasaan sehari-hari (adat) ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta tidak melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sementara contoh dalam bidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan. semua itu tidak termasuk dalam kategori al-ḍharurīyah ataupun al-ḥajīyah dalam memelihara lima unsur pokok yang disebutkan sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

## 2. Dari Segi Keberadaan *Maṣlahah*

### a. *Maṣlahah mu'tabarah*<sup>13</sup>

Kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

1) *Al-Munāsib al-muathsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syari') yang memperhatikan *maṣlahah* tersebut. Maksudnya, ada

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 117-118.

petunjuk syara dalam bentuk nash atau ijmâ, yang menetapkan bahwa *maşlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada *maşlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 222;

- 2) *Al-Munāsib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara, baik dalam bentuk nash atau ijma', tentang perhatian syara' terhadap *maşlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadialasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara, sebagai alasan hukum yang sejenis. Umpamanya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

b. *Maşlahah mulghā*

Kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena *bertentangan* dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut

Syara', hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

c. *Maṣlahah mursalah*<sup>14</sup>

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (Alquran atau Hadis). *Maṣlahah* mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *maṣlahah ghāribah* dan *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah ghāribah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.

3. *Maṣlahah* Berdasarkan Ada atau Tidaknya Perubahan

*Maṣlahah* jika ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan padanya, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 86.

<sup>15</sup>Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 314.

- a. *Maṣlaḥah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada maslaah-masalah yang berkaitan dengan mu'amalah dan *al-'urf* (kebiasaan).
- b. Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

#### **D. Syarat Berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Metode Istinbat Hukum Islam**

Jumhur ulama umat islam berpendapat, bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *Maṣlaḥah* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena adanya saksi syari' yang mengakuinya.

Ulama tidak akan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam menghukumi sesuatu meskipun sesuatu itu mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan syara' (mendatangkan keselamatan), tetapi hal itu

bertentangan dengan prinsip nash, maka ketika itu nash harus didahulukan, dan ketika itu keberadaan *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat digunakan.<sup>16</sup>

Ulama yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad untuk menetapkan hukum harus memenuhi syarat yang ketat. Syarat yang bersifat umum ketika sesuatu itu tidak ditemukan hukumnya dalam nash. Sedangkan masih ada syarat-syarat yang bersifat khusus yang harus terpenuhi yaitu:

1. *Maṣlaḥah Mursalah* itu bersifat hakiki dan umum bukan al-maṣlaḥah yang bersifat perorangan dan bersifat *ẓan*, dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal itu benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan dari mudharat secara utuh dan menyeluruh sejalan dengan tujuan syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil syara' yang telah ada baik dalam Alquran maupun hadis. Contohnya, menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.<sup>17</sup>
2. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasid al-syari' dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qaṭ'i*. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syari'. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan meskipun didasarkan atas alasan maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan qath'i dan ijma' ulama.

<sup>16</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolhah Mansoer (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996), 128.

<sup>17</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 89.



3. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar masalah bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi sesama manusia.

Ulama malikiyah dan hanabilah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpul *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.<sup>18</sup>

Ulama hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motif hukum).<sup>19</sup>

Persyaratan tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. 'Abd al-Wahab Khalaf dan Abu zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan al *maṣlaḥah al mursalah*. Apabila digabung persyaratan al

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 121.

<sup>19</sup>Ibid., 120.

masalah al mursalah dari kedua guru besar ini, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. *Maṣlahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan Maqasid al-Syariah, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i al-wurud* dan dalalah-nya.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadharatan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Selain itu Zaky ad-Din Sya'ban juga menyebutkan ada empat syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu:<sup>21</sup>

1. *Maṣlahah mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima oleh akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia.
2. Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

<sup>20</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam...*, 87.

<sup>21</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 269.

3. Betul-betul sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas AlQur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu
4. *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Adapun terhadap kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, pada dasarnya jumbuh ulama menerima sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, meskipun dalam penerapannya dan penempatan syaratnya mereka memiliki beda pendapat.

Selain itu sejarah membuktikan bahwa para sahabat, tabiin, dan para mujtahid dengan jelas telah membentuk hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah mursalah*. Contohnya, Abu bakar Shiddiq melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah* menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat alquran yang berserakan menjadi satu mushaf. Semula abu bakar ragu menggunakan pendekatan ini, tetapi atas saran dan desakan umar bahwa penghimpunan Alquran kedalam satu mushaf akan banyak mendatangkan kemaslahatan kepada umat islam, maka abu bakar pun akhirnya memenuhi saran tersebut.<sup>22</sup>

Umar menghukumi talak tiga untuk satu kali ucapan. Umar juga tidak memberikan zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam, umar menetapkan

---

<sup>22</sup>Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 94.



### BAB III

## PEMIKIRAN SAYYID ABU BAKAR AL MASHURI AD-DIMYATHI TENTANG NIKAH *TAHLIL*

### A. Biografi Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyāṭi

Sayyid Abu Bakar al mashuri ad-Dimyāṭi merupakan julukan bagi al-Syekh al-Imām Abi Bakr Ibnu Al-Sayyid Muhammad Syathā al-Dimyāṭi al-Syāfi'iy, pengarang dari kitab *I'ānat al-Thālibīn*.

Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi berasal dari marga Syaṭā yang terkenal akan keilmuan dan ketaqwaannya. Ayah Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi adalah Sayyid Muhammad Syaṭā, seorang alim pada masanya, bahkan mendapatkan julukan mahaguru, namun sang ayah wafat ketika Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi masih dalam buaian ibunya pada usia tiga bulan.

Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi lahir di Makkah pada tahun 1266 H.<sup>1</sup> karena sang ayah telah wafat, maka Sayyid Umar Syaṭā yang berperan sebagai kakak sekaligus ayah, merawat dan mengasuh Sayyid Bakri hingga dewasa. Sayyid Abu Bakar al-Mashuri Ad-Dimyāṭi menetap di Makkah yang pada masa itu dibawah kekuasaan Khilāfah Utsmāniyah, dinasti Ottoman. Pada masa ini madzhab Hanafi merupakan madzhab resmi negara waktu itu. Hal ini

---

<sup>1</sup> Sebagian mengatakan bahwa Sayyid Bakri berasal dari Mesir, dari daerah Dimyaṭi, namun tinggal di Makkah, lihat Akram Yusuf Umar Al-Qawasimi, *Al-Madkhal ilā Madhab al-Imam al-Shāfi'i* (Jordan: Dar al-Nafais, 1423H), 453.

menjadikan perkembangan madzhab selainnya menjadi lemah, cenderung tidak berkembang.

Begitu pula madzhab Syafi'i pada masa tersebut, masa antara tahun 1004 H hingga 1335 H, karya yang muncul hanya pada tataran syarah dari matan yang ada, disamping munculnya Hawāsyī sebagai pelengkap dari kitab yang telah ada. Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi hidup pada masa abad 14. Ia menjadi penghafal Alquran pada usia belia tepat di usia 7 tahun, hal ini pula yang membantunya untuk menjadi pakar dalam bidang fiqih, sastra, nahwu, dan ilmu faraidh. Kondisi seperti ini tak luput pula dari peran para gurunya yang membersamainya, diantaranya adalah kakaknya yang mengasuhnya setelah ayahnya wafat, Sayyid Umar Syathā, dibawah didikan kakaknya, Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi mendapat pendidikan ilmu fiqih melalui matan-matan fiqih syāfi'i yang dia hafal: matan *abi Syujā'*, dan matan al-Samarqondi.<sup>2</sup>

Disamping matan dalam bidang Fiqih, ia juga menguasai matan-matan dalam bidang Nahwu; matan *al-ajrūmīyah* dan matan alfiyah, dan matan dalam bidang Sastra Arab. Kakaknya pula yang berperan sebagai Muhaffidz, sang guru untuk menghafal alquran bagi Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi, sehingga ia menjadi seorang hafidz pada usia 7 tahun, usia yang sangat belia. Selain kakaknya yang mengasuh dan sekaligus menjadi orang tua dan gurunya, terdapat guru yang lain yang turut berperan dalam pembentukan keilmuan

---

<sup>2</sup>Umar Ridho Kuhalah, *Mu'jam Al-Mu'allifin*, jilid II (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1987), 369.

Sayyid Bakri, yaitu: Sayyid Usman Syathā, merupakan kakaknya yang lain yang juga berperan dalam pengembangan ilmu logikanya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti Makkah kala itu dan juga seorang ahli sejarah juga merupakan salah satu guru besar Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi yang perannya tidak bisa dikesampingkan dalam pembentukan Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi menjadi seorang alim besar pada masanya.

Kehidupan seorang alim sangat identik dengan murid-murid yang berguru padanya. Begitu pula dengan Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi. Ia mempunyai murid-murid yang turut mengembangkan ilmunya, dan tak sedikit dari mereka yang menjadi alim ulama dimana hal ini tak lepas dari peran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi dalam mendidik mereka.

Di antara murid-muridnya adalah: Abdul Hamid Qudus, Aman al-Khotib Falemban, Abdullah bin Umar Barum Al-Syafi'iy Al-Makki. Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi wafat dalam usia 44 tahun ketika terjadi wabah penyakit di Makkah pada musim Haji tahun 1310 H, ia wafat setelah selesai menjalankan rentetan manasik haji pada tanggal 13 Dzul Hijjah.

Dalam kehidupan berkeluarga, Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi mempunyai tiga anak-anak yang juga merupakan para ulama' pada masa itu. Mereka adalah : Sayyid Ahmad Syathā (1300–1332 H), Sayyid Shālih Syathā (1302 – 1369 H), dan Sayyid Ḥusein Syathā (1307–1355 H).

Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi wafat dalam usia 44 tahun ketika terjadi wabah penyakit di Makkah pada musim Haji tahun 1310 H, ia wafat setelah selesai menjalankan rentetan manasik haji pada tanggal 13 Dzul Hijjah.

Begitulah riwayat singkat kehidupan Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi, sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan dalam rangka khidmah untuk ilmu dan agama Islam.<sup>3</sup>

## B. Karya-karya Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyāṭi

Banyak karya-karya fenomenal yang ia tinggalkan. Dalam bidang fiqih, diantaranya: *I'ānāt al-Thālibīn* yang merupakan penjelasan dari *Fatḥh al-Muṭn*, *Jawāzu al-'amal bi al-qaul al-qadīm lil imām shafi'i fī ṣīḥati al-jum'ati bi arba'ah*. Karyanya dalam bidang *farāid* yaitu *Al-qaul al-mubrim fī ana muni'a al-uṣūl walfurū' min irthihim maḥram*. Dalam bidang tasawuf: *Kifāyat al-Atqiyā' al-Aṣfiyā'* dan kitab *Nafḥat al-rahmān fī manāqib al-Sāyid Ahmad Zainī Dahlān*.

## C. Pandangan ulama' tentang kitab *I'ānāt al-Thālibīn*

Kitab *I'ānāt al-Thālibīn* karya Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi adalah salah satu kitab yang sering menjadi rujukan primer bagi mayoritas santri Indonesia dan bacaan wajib di pesantren salaf umumnya.

<sup>3</sup> Abdullah Bin Abdirrohman Bin Abdirrohman Al-Mu'allimi, *A'lam al-Makīyi*, juz, I (Makkah Al-Mukarromah: Muassisah Litturath al-Islāmīyah, t.t.), 560.



Latar belakang penulisan kitab ini seperti dituturkan pengarang dalam muqoddimah (*pengantar*) kitab ini berawal dari “profesi” beliau menjadi mudarris atau pengajar kitab syarah *Fatḥ al-Mu’īn* yang mensyarahi kitab *qūrrotul ‘ain* di Masjidil Haram. *Fatḥ al-Mu’īn* sendiri adalah karya al-alamah Zainuddin Al-Malibari cucu Syaikh Zainuddin pengarang kitab *Hidayatul Adhkiya’ Ia Tariqil Auliya’* dan *Qūrotul ‘Ain*.

Selama mengajar itulah beliau menulis catatan pinggir untuk mengurai kedalaman makna kitab *Fatḥ al-Mu’īn* yang penting diingat dan perlu diketahui sebagai pendekatan dalam memahami. Lalu, sesuai penuturan beliau, beberapa sahabat beliau memintanya untuk mengumpulkan catatan itu dan melengkapinya untuk kemudian dijadikan satu kitab (*ḥasyiyah*).

Catatan-catatan tersebut terus bertambah ketika Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi mengajar kitab *Fatḥ al-Mu’īn*, dan sebagai juru tulis kitab ini yaitu Syaikh Ali al-Banjari beliau salah satu ulama' nusantara yang berasal dari banjarmasin kalimantan selatan. beliau adalah salah satu murid Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi yang menojol ketika belajar di majelis ulama' haramain. Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi mengupas fiqih yang berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkannya, lalu tugas Syaikh Ali al-Banjari mendengarkan dan mencatat komentar-kometar dari Sayyid Abu Bakar al-

Mashuri ad-Dimyāṭi lalu mengumpulkannya, dan pada akhirnya kini kitab *I'ānat al-Tālibīn* menjadi salah satu kitab pedoman santri nusantara.<sup>4</sup>

Kitab ini merupakan literasi bermodel ḥasiyah, yaitu berbentuk elaborasi atau perluasan penjelasan dari tulisan terdahulu yang lebih ringkas. terdiri dari 4 jilid ini membahas tentang paparan fiqh dimulai dengan paparan tentang lafal basmalah, keutamaan mencari ilmu, manaqib tentang keempat imam madzhab dan para imam dalam madzhab Syafi'i: Syaikh Islam Zakariyā al-Anshāriy, imam al-Nawawiy, imam al-Rāfiy.

Setelah itu Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi melanjutkannya dengan bab Ibadat: shalat, puasa, zakat, dan haji. Semua bab ibadat ini terdapat dalam dua jilid dari kitab *I'ānat al-Tālibīn*, jilid kesatu dan kedua.

Pada jilid ketiga, Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi melanjutkan kitabnya dengan pembahasan mu'amalat. Jilid tiga ini diakhiri dengan bab munakahat, dan berlanjut pada separo pertama dari jilid keempat. Pada separo terakhir dari jilid keempat ini terdapat pembahasan tentang jinayat.

Sesuai namanya, kitab ini diperuntukkan santri yang mengkaji kitab *I'ānat al-Tālibīn*, kitab fiqh yang cukup komplit namun memiliki kerumitan bahasa dan ungkapan yang cukup merepotkan bagi pemula khususnya. Kitab *Fath al-Mu'īn* yang merupakan karya al-Malibari konon ditulis dalam keadaan “sakau” atau “mabuk” sehingga beberapa kalimat di dalamnya tidak selaras dengan kitab fiqh

---

<sup>4</sup>Amirul Ulum, *Al-Jawi Al-Makki* (Yogyakarta: Global Press, 2017), 280.

umumnya. Misalnya, terkadang susunan kata atau kalimatnya “menyalahi” kaidah nahwu atau terkadang menggunakan istilah yang tidak lazim digunakan dalam kitab fiqh lainnya.

Melihat fakta ini, *ḥaṣyiah I'ānat al-Tālibīn* tentu akan sangat membantu dengan pendekatan yang mudah ditangkap, jelas dan berisi. Kitab *I'ānat al-Tālibīn* juga tidak sibuk dengan keterangan tambahan yang tak berkaitan dengan “ibaroh” yang tertuang dalam *fath al-Mu'īn*.

Ditulis pada abad ke 11 Hijriah, kitab ini tergolong fiqh *muta'akhirīn*. Dalam perspektif fiqh islam, terdapat dua sebutan untuk ulama, yaitu *mutaqaddimīn* bagi mereka yang hidup pada abad ke sampai , dan *muta'akhirīn* bagi mereka yang hidup setelah tahun 300 H. Kitab *I'ānat al-Tālibīn* memiliki kelebihan sebagai fiqh *muta'akhirīn* yang lebih actual dan kontekstual karena memuat ragam pendapat yang diusung ulama *muta'akhirīn* utamanya imam nawawi, ibnu hajar dan banyak lainnya yang tentunya lebih mampu mengakomodir kebutuhan penelaah akan rujukan yang variatif dan efektif.

Selain itu, Kitab *I'ānat al-Tālibīn* di beberapa tempat “rawan” sarat akan aroma tasawwuf yang mengimbangi kreativitas dan eksplorasi ijtihad dengan keanggunan adab kepada Allah. Kitab *I'ānat al-Tālibīn* juga melengkapi “kekurangan” *Fath al-Mu'īn* yang pada beberapa bab tidak menguraikan panjang lebar bahkan cenderung minim penjabaran, Seperti pada bab haid dan tayammum.

Penulis Kitab *Fath al-Mu'īn* konon enggan berpanjang lebar dengan alasan efisiensi dan jarang haid dan tayammum menimpa umat muslim umumnya. Kitab *I'ānat al-Tālibīn* lah yang lalu menambal celah ini dan menambah keterangan yang mungkin akan dibutuhkan penelaah kitab tersebut.

Ringkasnya, kitab ini pantas menjadi referensi dan rujukan primer bagi santri dan siapapun yang ingin mendalami fiqh dengan berpegang pada qaul yang bisa dipertanggungjawabkan (mu'tamad). Sedikit sekali masalah fiqh yang terlewat dan tak terkupas dalam kitab ini.

Dari segi kandungan kitab *I'ānat al-Tālibīn* sangat diperhatikan karena banyak memuat daripada intisari ajaran madzhab syafi'i sekaligus dengan komentar ulama mutaakhirin di dalam menyikapi permasalahan fiqhiyyah dengan lugas. Kitab *I'ānat al-Tālibīn* ini juga mengumpulkan antara fiqh amal dzohir dan bathin sesuai masalah terkini maka menjadi sempurna amal seseorang.

Kelebihan membahas ibaroh fathul muin dengan konstekstual tidak hanya tekstual dan membongkar juga dari segi tata bahasanya, Ini sesuai dengan namanya *I'ānat al-Tālibīn*. Bukan hanyamengungkap juga melengkapi kekurangan dari *Fath al-Mu'īn* seperti di bab haid, riba, tayammum. Kenapa bab ini dibahas secara singkat di kitab *Fath al-Mu'īn* karena jarang terjadi permasalahannya menguraikan qoul mentakhrij pendapat ulama. Kadang



(perkataan mushonif dengan nikah yang sah) dan yang dimaksud sesungguhnya allah swt menggantungkan kehalalan (*muḥalil*) ialah dengan nikah, dan ia (*muḥalil*) sesungguhnya memperoleh nikah yang sah.

Dan tidak termasuk nikah yaitu wanita itu diwathi' menjadi budak tangan kanan (milkul yamin) atau diwathi' secara subhat, maka ini tidak mencukupi. Dan di kecualikan dari ucapannya mushonif (dengan nikah yang sah) yaitu nikah yang rusak, seperti yang disyaratkan pada suami yang kedua di dalam tubuh akad berupa ucapan " Nanti kalau setelah di setubuhi maka talaklah " atau "setelah di setubuhi tidak ada nikah antara kalian berdua".

Sesungguhnya syarat ini tidak mengesahkan pada nikah *tahlil*, berdasarkan hadis Rasulullah saw: Allah melaknat *muḥallil* dan *muḥallalah*.

Berbeda apabila persyaratan seperti diatas dilakukan sebelum akad kemudian ketika waktu akad tanpa menyebutkan syarat-syarat yang tersimpan, maka tidak merusak nikahnya *muḥalil*, tetapi hukumnya makruh. Berdasarkan kaidah "segala hal yang bila diperjelas dapat membatalkan, maka merahasiakan hal tersebut hukumnya makruh."<sup>6</sup>

Dari kutipan ucapan beliau dalam kitab *I'ānat al-Tālibīn* diatas menjelaskan kehalalan/keabsahan nikah muhalil karena disamakan dengan pernikahan biasa, yang memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, akad yang memperbolehkan bersetubuh, mewajibkan mahar, nafkah dan kebolehan melakukan talaq.

Jika dalam pernikahan *muḥalil* terjadi persyaratan yang disebutkan secara terang sewaktu akad nikah kepada *muḥalil*, seperti ucapan "apabila telah terjadi persetubuhan maka muhalil harus menceraikannya". maka pernikahan seperti ini termasuk pernikahan *muḥalil* yang rusak dan hukumnya haram.

Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw:

لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

<sup>6</sup>Sayid Abu Bakar Syaṭha Ad-Dimyāṭi, *I'ānat al-Thālibīn* (Semarang: Toha Putra, 1993), 25.

Rasulullah saw melaknat *muḥalil* (orang yang menikah untuk menghalalkan bagi suami pertama wanita yang telah di cerai tiga kali) dan *muḥallalah* (orang yang dihalalkan pernikahan atasnya).<sup>7</sup>

Dari hadis di atas pernikahan *taḥlīl* yang di laknat oleh Rasulullah saw apabila ada persyaratan yang disebutkan secara terang dalam akad dengan mensyaratkan jika sudah terjadi persetubuhan maka suami harus menceraikannya.

Selanjutnya Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi melanjutkan dalam kitabnya hal di atas berbeda jika ada kesepakatan sebelum akad berupa harus menceraikan setelah melakukan persetubuhan kemudian ketika akad sama sekali tidak menyebutkan persyaratannya, Maka hukum nikah *taḥlīl* seperti ini tidak rusak tetapi hukumnya makruh. Beliau bertendensi pada kaidah fiqih :

إِذْ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ أَبْطَلَ يَكُونُ إِضْمَارُهُ مَكْرُوهًا

Segala hal yang bila disebutkan dapat membatalkan maka disembunyikan (dalam hati/tidak diucapkan) dimakruhkan.”

Namun terhadap perjanjian diluar akad ini tidak memiliki efek sama apapun terhadap akad nikah tersebut. Suami kedua boleh saja tidak menceraikan wanita tersebut, namun ia berdosa karena menyalahi janjinya.

#### 1. Metode istinbat hukum Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyāṭi tentang nikah *taḥlīl*

Berdasarkan hadis nabi Rasulullah saw:

<sup>7</sup>Al-Faqih Abdul Wahab Muhammad bin Acmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para Mujtahid* (Jakarta Pusat: ar AL-Jil,Beirut, 1989)., 532.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ

“Isteri Rifa’ah datang kepada Nabi saw, berkata : “Aku di sisi Rifa’ah, kemudian ia menceraikanku dengan talaq putus habis. Karena itu, aku kawin dengan Abdurrahman bin al-Zubir. Sesungguhnya keadaan bersamanya seperti rumbai kain”. Rasulullah saw tersenyum mendengarnya dan bersabda : “Apakah engkau merencanakan kembali kepada Rifa’ah, Tidak! Sehingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu kamu”. (H.R. Muslim dan Bukhari).<sup>8</sup>

Berdasarkan hadis nabi Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه احمد).

“Dari Abi Hurairah ra: bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Allah melaknat *muḥallil* dan *muḥallalahu* (suami kedua dan pertama)”.(laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama) dan *al-muḥallal lahu* (laki-laki yang menyuruh *muḥallil* untuk menikahi bekas isterinya agar isteri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi) (H.R. Ahmad).<sup>9</sup>

Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi menggunakan metode istinbat hukum berupa metode *Istiṣlāhī* (Metode Analisis Kemaslahatan) metode *Istiṣlāhi* ini merupakan metode pendekatan istinbath atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Alqur’an

<sup>8</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Almahira, 2011), 143.

<sup>9</sup>Al-Faqih Abdul Wahab Muhammad bin Acmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para Mujtahid...*, 532.



dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.<sup>10</sup>

Dengan metode ini beliau menggunakan Konsep *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, dalam operasional hadis yang disebutkan dalam kitabnya beliau sangat menekankan aspek *maṣlahah* secara langsung. *Maṣlahah* bila dilihat dari sisi legalitas tektual hadist yang di sebutkan beliau terbagi menjadi dua , yaitu:

Pertama Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi beristimbath *menunjukkan* pengharaman pernikahan *tahlil*. Beliau mengkhususkan pengharaman dan pembatalan dengan apa yang disyaratkan oleh suami, bahwa jika dia nikahi oleh orang yang kedua, maka ia harus bercerai talak tiga dengan suami keduanya, atau dia mensyaratkan bahwa dia harus menceraikannya, Pengharaman nikah *tahlil* ini sesuai dengan sesuai dengan dhohir hadis dilihat dari *'illat* pernikahan yang dibatasi waktunya sama dengan nikah mut'ah.<sup>11</sup>

Kedua. Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi menempatkan maksud hadis “Allah melaknat *muḥallil* dan *muḥallalahu*” apabila disebut secara terang dalam akad dengan mensyaratkan apabila sudah terjadi persetubuhan maka suami harus mencerainya. Yang lebih dhahir makna hadis

<sup>10</sup> H. Hasbi Umar, “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan Hukum Islam Masa Kini” *Jurnal Inovation*, No. 12, Vol. 6 (Juli-Desember, 2007), 322.

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 432.

adalah menempatkannya kepada penyebutan secara terang bukan atas niatnya, karena sesungguhnya isteri Rifa'ah menerangkan dia ingin kembali kepada suaminya yang pertama. Sesungguhnya hadis tersebut, mengandung pengakuan isteri Rifa'ah atas kesahihan nikahnya. Apabila niat isteri Rifa'ah tidak menjadi suatu yang salah, maka demikian juga niat suami pertama dan niat suami yang kedua yang akan menceraikannya lebih-lebih lagi tidak menjadi suatu yang salah.

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan rasa senang, tenteram dan memadu kasih sayang. rasa senang, tenteram dan memadu kasih sayang hanyalah merupakan *hikmah* perkawinan, bukan 'illat yang dapat menjadi tempat bergantung hukum. Hukum tidak dapat digantung pada sebuah hikmah. Kalau hikmah ini merupakan standar sahnya sebuah perkawinan, tentunya pernikahan yang justru kadang-kadang menjadi kesengsaraan dengan sebab tidak mencukupi pendapatan rumah tangga, sering terjadi cekcok rumah tangga dan sebab-sebab lain akan menjadi sebuah pernikahan yang batal.

Karena pada *dasarnya* tujuan dari *maqāṣid al-sharīah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Sumber-sumber yang digunakan Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāthi tentang nikah *tahlīl*

Dalam menetapkan hukum nikah *tahlil* beliau tidak lepas dari Sumber hukum Islam berupa Alqur'an:

Firman Allah Q.S. al-Baqarah : 230, berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya, Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. (Q.S. al-Baqarah : 230)<sup>12</sup>

Hadis nabi saw:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Rasulullah saw melaknat *muhallil* (orang yang menikah untuk menghalalkan bagi suami pertama wanita yang telah dicerai tiga kali) dan *muhallalah* (orang yang dihalalkan dengan pernikahan atasnya). Berkata At-Turmidzi : “Hadis ini hasan shahih”.(H.R. At-Turmidzi)<sup>13</sup>

Hadis nabi saw:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ

“Isteri Rifa’ah datang kepada Nabi saw, berkata : “Aku di sisi Rifa’ah, kemudian ia menceraikanku dengan talaq putus habis. Karena itu, aku kawin dengan Abdurrahman bin al-Zubir. Sesungguhnya keadaan bersamanya seperti rumbai kain”. Rasulullah saw tersenyum mendengarnya dan bersabda : “Apakah engkau merencanakan kembali kepada Rifa’ah, Tidak! Sehingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu kamu”. (H.R. Muslim dan Bukhar)<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 463.

<sup>13</sup>At-Turmidzi, *Sunan At-Turmidzi*, juz. II (Thaha Putra, Semarang, 1997), 294.

<sup>14</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari...*, 143.



## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID ABU BAKAR AL MASHURI AD-DIMYATI TENTANG NIKAH *TAHLIL* DI DALAM KITAB *I'ĀNAT AL ṬALIBĪN* DALAM TINJUAN *MAŞLAĤAH*

#### A. Analisis Pemikiran Sayyid Abu Bakar Tentang Nikah *Tahlil* di dalam kitab *I'ānat Al-Ṭalibīn*

Di dalam ketentuan hukum Islam bila seorang suami telah mentalak isterinya tiga kali maka tidak halal bagi suami tadi untuk merujuk atau kawin kepada isteri yang telah ditalaknya tersebut. Si suami dapat nikah kepada isterinya ini, manakala si isteri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain dan telah pula melakukan persetubuhan. Perkawinan yang kedua ini dilaksanakan secara wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama. Jelasnya pernikahan ini dilaksanakan secara wajar dengan i'tikad dan niat yang baik, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disyari'atkan oleh agama Islam.

Kenyataan kemudian, rumah tangga ini tidak dapat berjalan/berlangsung sebagaimana mestinya sehingga suami menceraikan isterinya. Manakala iddah si isteri itu habis, maka suami pertama dapat menikahi wanita ini kembali. Hal ini adalah sejalandengan apa yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Dan tidak termasuk nikah yaitu wanita itu diwathi' menjadi budak tangan kanan (milkul yamin) atau diwathi' secara subhat, maka ini tidak mencukupi. Dan di kecualikan dari ucapanya mushonif (dengan nikah yang sah) yaitu nikah yang rusak, seperti yang di syaratkan pada suami yang kedua di dalam tubuh akad berupa ucapan " Nanti kalau setelah di setubuhi maka talaklah " atau "setelah di setubuhi tidak ada nikah antara kalian berdua".

Sesungguhnya syarat ini tidak mengesahkan pada nikah *tahlīl*, berdasarkan hadis Rasulullah saw: Allah melaknat *muhallil* dan *muhallalah*.

Berbeda apabila pensyaratan seperti diatas dilakukan sebelum akad kemudian ketika waktu akad tanpa menyebutkan syarat-syarat yang tersimpan, maka tidak merusak nikahnya *muhallil*, tetapi hukumnya makruh. Berdasarkan kaidah "segala hal yang bila di perjelas dapat membatalkan, maka merahasiakan hal tersebut hukumnya makruh."<sup>2</sup>

Di dalam kitab *I'ānat al-Thālibīn* karangan Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi dijelaskan bahwasannya beliau mempunyai dua pemikiran mengenai hukum nikah tahlil yaitu:

#### 1. Pemikiran yang Pertama

Pengarang menjelaskan bahwasannya apabila nikah *tahlīl* dengan syarat ihlal (penghalalan) tiada lain nikah temporer dengan batasan waktu, berupa syarat penggantungan batalnya nikah setelah terjadi senggama yang sebutkan di dalam akad, seperti contoh, saya menikahi wanita ini sebagai muhallil dan setelah saya jima' saya ceraikan agar dapat kembali kepada suami yang pertama, sedangkan syarat pembatasan waktu di dalam nikah itu menjadikan nikah rusak (tidak absah), dan selama pernikahan itu rusak maka tidaklah hal itu menjadikan halal. Berdasarkan hadis nabi Rasulullah saw :

<sup>2</sup>Sayid Abu Bakar Syathā Ad-Dimyāṭi, *I'ānat al-Thālibīn* (Semarang: Toha Putra, 1993), 25.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ  
(رواه احمد).

“Dari Abi Hurairah ra: bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Allah melaknat muḥallil dan muhallala lahu (suami kedua dan pertama)”.(laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama) dan al-Muḥallal lahu (laki-laki yang menyuruh muḥallil untuk menikahi bekas isterinya agar isteri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi) (H.R. Ahmad)<sup>3</sup>

Hadits ini menunjukkan akan keharaman nikah *tahliḥ*, dan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk diantara dosa-dosa besar.

## 2. Pemikiran yang Kedua:

Berkaitan dengan pemikiran di atas bahwasanya Nikah *muḥallil* yang dilarang adalah jika maksud perkawinan tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) disebutkan (dijadikan syarat) dan diucapkan oleh *muḥallil* dalam ijab kabulnya. syarat seperti ini jika tidak disebutkan dalam akad (tersembunyi) maka tidak merusak nikah *tahliḥ*, tetapi hukumnya makruh. Berdasarkan kaidah:

إِذْ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ أَبْطَلَ يَكُونُ إِضْمَارُهُ مَكْرُوهًا

“Segala hal yang bila diperjelas dapat mebatalkan, maka merahasiakan hal tersebut hukumnya makruh”.

Permasalahan fiqih merupakan permasalahan yang sangat luas dan banyak beragama perbedaan pemikiran dari ulama’ satu dan ulama’ yang

<sup>3</sup>Al-Faqih Abdul Wahab Muhammad bin Acmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para Mujtahid* (Jakarta Pusat: ar AL-Jil,Beirut, 1989)., 532.



lain. Sebagian kelompok ulama mengharamkan nikah tahlil secara mutlaq dengan merujuk kepada dhahir maksud dari dalil-dalil berikut:

a. Firman Allah Alquran Surat Al A'raaf: 189

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.(Q.S. Al-A'raaf : 189)

Firman Allah Qur'an Surat Ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. ar-Ruum : 21)<sup>4</sup>

b. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه احمد)

“Dari Abi Hurairah ra: bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Allah melaknat muḥallil dan muhallala lahu (suami kedua dan pertama)”.(laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama) dan al-Muhallal lahu (laki-laki yang menyuruh muḥallil untuk menikahi bekas isterinya agar isteri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi) (H.R. Ahmad)<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Kementrian agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya...*, 407.

<sup>5</sup>Al-Faqih Abdul Wahab Muhammad bin Acmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para Mujtahid...*, 532.

Hadis ini sebagaimana penjelasan di atas, diposisikan apabila persyaratan tahlil ini dilakukan dalam sulbi akad berdasarkan dalil-dalil yang telah disebut di atas.

Dari sini kita bisa melihat terdapat perbedaan pemikiran yang mana jumbuh fuqaha' baik salaf maupun khalaf, hanya berpedoman pada hadis nabi. Berbeda dengan Pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati tentang nikah *tahlil* di dalam kitab *I'ānat al-Ṭalibīn*, yang mana terdapat dua pemikiran yang tidak membolehkan dan membolehkan nikah *tahlil* tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan serbelumnya bahwa dalam perspektif Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati, nikah tahlil itu sah sepanjang dalam ijab qabul pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, misalnya calon suami tidak mengucapkan bahwa "saya mau menikah ini dengan maksud agar kamu (calon mempelai wanita) menjadi halal bagi suamimu yang lama dan nanti saya akan mentalaq kamu". Jika hal itu tidak diucapkan, maka nikah tersebut sah, meskipun calon suami baru itu mempunyai niat seperti yang telah disebut. Demikian pendapat Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati.

#### **B. Analisis Relevansi Pemikiran Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyati Tentang Nikah *Tahlil* di dalam Kitab *I'ānat al-Ṭalibīn* Dengan Teori *Maṣlahah*.**

*Maṣlahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama fiqh untuk menetapkan suatu hukum (istinbat) yang sebelumnya belum pernah

ada syariat yang mengaturnya dalam Alquran atau hadis. Tujuan dari syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menolaknya dari segala bahaya yang menghalanginya. Namun, bukanlah kemaslahatan yang berdasarkan oleh hawa nafsu atau syahwat, karena apabila salah manusia akan keliru dalam menilai suatu *maṣlahah*.

Sesuai *dengan* konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali istri sudah pernah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian di (laki-laki tersebut) menceraikannya dan habis masa iddahnya, dengan perkawinan sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merakan madu dari perkawinan yang kedua tersebut.

Menurut pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mmashuri ad-dimyati nikah *taḥlīl* dengan syarat ihlal (penghalalan) tiada lain nikah temporer dengan batasan waktu, berupa syarat penggantungan batalnya nikah setelah terjadi senggama yang sebutkan di dalam akad menjadikan nikah rusak (tidak absah) dan hukumnya haram.

Problem muncul ketika terjadi proses rekayasa (Hilah). Yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi isterinya dengan maksud agar dia kemudian menceraikannya. Dalam beberapa kasus, praktik semacam ini seringkali dilakukan dengan cara-cara pemaksaan.

Ini termasuk seburuk-buruk kebatilan dan sebesar-besar kerusakan, dan dia tiada lain adalah orang yang berbuat zina karena dia tidak menikahi perempuan itu untuk dijadikan istri, tidak untuk menjaga kesucian dirinya, tidak untuk bersamanya secara berkekalan, dan tidak pula untuk mengharapkan keturunan darinya. dia hanyalah seperti kambing pejalan sewaan dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan bagi mantan suami dari perempuan yang dinikahinya dengan sekali hubungan badan kemudian mencerikannya lagi dan selesai dengannya. Dia inilah *muḥallil*, dan pernikahannya batil, tidak sesuai dengan syariat dan tidak menjadikannya halal bagi suami (yang dulu menceraikan) selama (lelaki kedua itu) menikahi sang perempuan dengan niat dan tujuan seperti ini. Sesungguhnya ini adalah pernikahan yang rusak (tidak absah), pernikahan yang tidak menjadikan si perempuan halal bagi lelaki kedua dan tidak juga menjadikannya halal bagi suaminya yang pertama karena hal yang seperti ini bukanlah pernikahan.

ففي حديث عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلَّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رواه الحاكم.

“Nabi bersabda: “Maukah aku beritahukan “domba sewaan”?. Para sahabat menjawab: “ya, kami mau”. Nabi mengatakan ia (domba sewaan) itu adalah *muḥallil*. Allah melaknat *muḥallil* dan *muḥallalah*”.<sup>6</sup>

Dari uraian pemikiran di atas akan penulis analisis dengan menggunakan metode *maṣlahah*.

<sup>6</sup>Muhamad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 309.

Menurut Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Alasannya agar kemaslahatan dapat didasarkan dengan kehendak syara', bukan didasarkan dengan hawa nafsu. Selanjutnya Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan syara' yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, dapat dinamakan *maṣlaḥah* apabila sesuatu tersebut merupakan upaya untuk menghindari kemudharatan kelima aspek tujuan syara', maka pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyati mengenai hukum nikah *tahlīl* telah memenuhi kategori *maṣlaḥah*.

Pemikiran yang pertama tentang haramnya nikah *tahlīl* karena sudah jelas dimana bahwa nikah yang sohih bagi wanita yang tertalak tiga adalah nikah yang dilakukan secara sohih berdasarkan suka sama suka tidak ada tekanan atau yang lain dan diharamkannya nikah *tahlīl* juga bertujuan mencegah datangnya kemadaratan.

Pengharaman dan pembatalan adalah berkaitan dengan apa yang disyaratkan oleh suami, bahwa jika dia nikahi oleh orang yang kedua, maka ia harus bercerai talak tiga dengan suami keduanya, atau dia mensyaratkan bahwa dia harus menceraikannya, atau syarat lain yang seperti ini.

Nikah *tahlīl* seperti ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang ditalaq tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak.

Apabila tegas-tegas dinyatakan dalam akad untuk menghalalkan maka perkawinannya haram. Karena maksud perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan muhallil ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan yang tidak diajarkan Allah dan dilarang bagi siapapun.

Kemaslahatan bagi hukum pengharaman nikah *tahlil* ini sesuai dengan *maṣlahah al-mu'tabarah* karena sesuai dengan ḍahir hadis yakni pelaknatan pelaku nikah *tahlil* untuk menjaga tujuan dari pernikahan yakni untuk selamanya hidup bersama tanpa ada batasan waktu yang ditentukan dan tidak ada tekanan atau yang lain. Karna pernikahan yang dibatasi waktunya sama dengan nikah mut'ah.

Pemikiran yang kedua, Berkaitan dengan pemikiran yang pertama bahwasanya Nikah *tahlil* yang dilarang adalah jika maksud perkawinan tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) disebutkan (dijadikan syarat) dan diucapkan oleh *muhallil* dalam ijab kabulnya. syarat seperti ini jika tidak disebutkan dalam akad (tersembunyi) maka tidak merusak nikah *tahlil*, tetapi hukumnya makruh.

Kemaslahatan keabsahan nikah *tahlil* ini sesuai dengan legalitas tekstual hadis dipandang dari segi *maṣlahah al-mulghah* yang legalitasnya seperti

bertentangan. Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia. Namun diperjelas oleh kaidah ushul fiqh dalam mewujudkan kemaslahatannya.

Adanya *muhallil* menolong mantan suami seorang perempuan yang ingin kembali bersama setelah terjadinya perceraian, dan kembalinya istri kepada suami yang pertama maka relevan dengan tujuan *syara'*.

Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dimyāṭi menempatkan maksud hadis “Allah melaknat *muhallil* dan *muhallalahu*” apabila disebut secara terang dalam akad dengan mensyaratkan apabila sudah terjadi persetubuhan maka suami harus mencerainya. Yang lebih dhahir makna hadis adalah menempatkannya kepada penyebutan secara terang (*tashrih*), bukan atas niatnya.

Bahkan Abu Tsaur mengatkan dia (*muhallil*) diberi pahala karena dalam pelaksanaan nikah tahlil bertujuan untuk meraih manfaat dan menghindari kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Kitab Fiqh Wanita Empat Madzhab* (Semarang: Kunci Iman, 2009), 288.









- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munawaroh, Neng. “Persepsi Tokoh Masyarakat Cipanas Terhadap Nikah Muhalil Sewan Study Kasus di Desa Girilaya Kec. Cipanas Kab. Lebak”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2017
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Qazwini (al), Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Qawasimi (al), Akram Yusuf Umar, *Al-Madkhal Ilā Madhab Al-Imam Al-Shafī'i*. Jordan: Dar Al-Nafais, 1423.
- Rusyd, Al-Faqih Abdul Wahab Muhammad bin Acmad bin Muhammad ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para Mujtahid*. Jakarta Pusat: ar Al-Jil, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Salah, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Sabri. “Presepsi Masyarakat Terhadap Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kecamatan Tapang Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam”. Skripsi--Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau, 2015
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islāmiyah, 1996.
- Soprianto. “Praktek Nikah Tahlil (Studi Pada Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii, Kabupaten Bungo, Jambi)”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.
- Shomand, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Turmidzi. *Sunan At-Turmidzi*, juz II. Semarang: Thaha Putra, t.t.
- Ulum, Amirul. *Al-Jawi al-Makki*. Yogyakarta: Global Press, 2017.

- Umar, Hasbi. "Relevansi Metode Kajian Hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini ". *Jurnal Inovation*, No. 12, Vol. 6, Juli-Desember, 2007.
- Zarkasyi, Ahmad. "Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.
- Zahrah (Abu), Muhammad. *Usûl al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Darul fikr, 2007.
- Başiroh (al), Dakwah. "Resensi I'anat al-Talibin, Rujukan Yurisprudensi Islam (Fiqh) Komplit dan Mut'amad", dalam <https://www.albashiroh.net/2012/04/resensi-ianatut-tholibin-rujukan.html>, diakses pada 1 januari 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

